







**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR.
I.G.N.G NGOERAH**

Nomor SOP	: IR.03.01/D.VII.4.3.2/1739/2024
Tanggal Pembuatan	: 9 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	: 10 Januari 2024
Disahkan oleh	Direktur Utama I WAYAN SUDANA
Nama SOP	: Pemutahiran Data Website



Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien</p>	<p>1. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer</p> <p>2. Memiliki pengetahuan tentang tata kelola website dan disain grafis (pengaturan teks dan visual)</p> <p>3. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi dengan unit lain di dalam dan luar rs</p> <p>4. Memiliki kemampuan berkomunikasi baik</p>
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
<p>Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor; HK.02.03/D.XIV.4.3.1/1432/2024 tentang Pemutahiran Website di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah</p>	<p>1. Perangkat Komputer</p> <p>2. Jaringan internet yang memadai</p>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<p>Penambahan, pemutahiran dan perbaikan data/informasi pada website harus selalu dilakukan untuk memberikan informasi yang benar kepada publik.</p> <p>Data/ informasi pada website yang tidak dilakukan pemutahiran dapat menimbulkan dampak negatif pada pelayanan di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah</p>	<p>1. Dilakukan pencatatan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penambahan informasi pada websiteb. Pemutahiran (update) informasi pada websitec. Perubahan/ ralat informasi pada website <p>2. SOP-AP Tentang Pemutahiran Data Website dicatat SIMRS, sebagai data elektronik dan manual.</p>

SOP : PEMUTAHIRAN DATA WEBSITE

No	URAIAN PROSEDUR	KETERANGAN					
		Satker	Petugas Humas	Petugas Instalasi SIMARS	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kebutuhan pemutahiran informasi/ data website dari satker rumah sakit (internal) dan unit/ instansi di luar rs				Perangkat komputer, internet	30 Menit	Permohonan sudah tercatat lengkap dan benar di SIMRS
2	Koordinasi dengan: - Satker internal dan eksternal dan - Instalasi SIMRS bila diperlukan				Perangkat komputer, internet	30 Menit	Data/ informasi dari satker terkait
3	Data dan informasi terkumpul, diproses dan diklarifikasi				Perangkat komputer, internet	90 menit	Data/ Informasi yang akan diunggah terverifikasi
4	Petugas Humas - Melakukan pengaturan teks dan visual - Memastikan data terbaru sudah terunggah/ ter-upload pada Website				Perangkat komputer, internet	60 menit	Data terunggah di Website